

MAKNA *FI SABILILLAH* SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT

(Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed Terhadap QS. at-Taubah: 60)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

MUHAMMAD MISHBAHUDDIN

NIM. 17105030086

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Mishbahuddin

NIM : 171050430086

Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Makna *Fī Sabīlillah* sebagai Mustahiq Zakat (Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed Terhadap QS. at-Taubah: 60)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain. Kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* dan daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 April 2021



Muhammad Mishbahuddin
NIM. 17105030086



SURAT KELAYAKAN SKRIPSI
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-PBM-05-05-RO

Dosen : Aida Hidayah, S.Th.I, M.Hum
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdra. Muhammad Mishbahuddin
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Mishbahuddin
NIM : 17105030086
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : *MAKNA FI SABILILLAH* SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT
(Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed Terhadap QS. at-Taubah: 60)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 April 2021
Pembimbing,

Aida Hidayah, S.Th.I, M.Hum
NIP. 19880523 201503 2 005



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-609/Un.02/DU/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : **MAKNA FI SABILILLAH SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT**
(Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed Terhadap QS. at-Taubah: 60)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD MISHBAHUDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 17105030086
Telah diujikan pada : Senin, 19 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I
Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED
Valid ID: 6088b9f53e02e


Penguji II
Drs. Mohamad Yusup, M.SI
SIGNED
Valid ID: 608bdb1e0faa4


Penguji III
Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.SI
SIGNED
Valid ID: 6098c69fa968e




Yogyakarta, 19 April 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED
Valid ID: 60a357c6ea914

MOTTO

*Perjalanan seribu langkah dimulai
dengan langkah pertama*



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk;

Ibu dan Bapak tercinta

Para Guru, dosen, dan pengasuh yang saya muliakan

Sahabat dan teman-teman terbaik

Serta

Almamater Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keterangan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar urutannya sebagai berikut:

1. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	..’..	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

a. Vokal tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----´	Fathah	A	A
-----َ	Kasrah	I	I
-----ُ	Ḍammah	U	U

b. Vokal rangkap

Harakat dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يْ.....	Fathah ya dan	Ai	a dan i
وْ.....	Fathah wau dan	Au	a dan u

3. Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
Yang	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ي---	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
...وْ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

4. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua, yaitu:

a. Ta marbuṭah hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbuṭah mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh: ر و فضن أ ل ط ف ا ل ر
– raudah al-aṭfāl / raudatul aṭfāl.

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: ر ب ّ ن – rabbanā

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam sistem transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: رَجُلٌ رَّحِيمٌ لا- ar-rajulu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: قَلَمٌ لا- al-qalamu

Baik diikuti oleh syamsiah ataupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung / hubung.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata, maka tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh: أَكَلْتُ أَكْلًا

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh: وَهُوَ خَيْرٌ رَّحِيمٌ لَأَنْزَلَ هَؤُلَاءِ أَمْثَلُ

- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

ABSTRAK

Dewasa ini, ditemukan kendala terkait pendistribusian zakat dan penentuan golongan *fi sabīlillāh* sebagai mustahiq zakat. Oleh karena itu, praktik dalam masyarakat masih perlu adanya tuntunan, bimbingan, dan metode yang tepat, sehingga tujuan utama zakat dapat tercapai sebagai ibadah yang mengandung dimensi *ḥablun minallāh* dan *ḥablun minannās*. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed yang didukung oleh banyak sarjana Muslim Indonesia dan dikatakan sebagai pendekatan paling tepat untuk diterapkan di Indonesia. Pendekatan ini sangat memperhatikan pentingnya relasi antara teks, penafsir, dan realita (konteks), sehingga penafsiran yang dihasilkan senantiasa relevan terhadap perubahan zaman.

Berdasarkan problem pendistribusian zakat di Indonesia, peneliti akan mencari makna *fi sabīlillāh* sebagai mustahiq zakat dalam QS. at-Taubah: 60 menggunakan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menjawab dua pertanyaan. *Pertama*, bagaimana penafsiran makna *fi sabīlillāh* sebagai mustahiq zakat dalam QS. at-Taubah: 60 dengan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed? *Kedua*, bagaimana kontekstualisasi makna *fi sabīlillāh* sebagai mustahiq zakat dan skala prioritasnya dalam konteks Indonesia?

Pendekatan kontekstual fokus pada ayat-ayat hukum. Dalam hal ini, peneliti membahas tentang makna *fi sabīlillāh* sebagai mustahiq zakat dalam QS. at-Taubah: 60. Pendekatan ini memfokuskan pemahaman pada masa pewahyuan (konteks makro 1) dan masa kekinian (konteks makro 2). Adapun langkah-langkah pendekatan kontekstual terdiri dari empat tahapan; 1). Perjumpaan dengan dunia teks; 2). Analisis kritis; 3). Memahami makna secara historis; 4). Mendialogkan wahyu dengan keadaan. Prinsip yang telah didapatkan kemudian dianalisis menggunakan hierarki nilai Abdullah Saeed, yakni nilai wajib, nilai fundamental, nilai perlindungan, nilai implementasi, dan nilai instruksi.

Makna *fi sabīlillāh* sebagai mustahiq zakat dalam QS. at-Taubah: 60 jika dikaitkan dengan konteks Indonesia tidak lagi bermakna perang sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dalam membela agama Islam, namun bisa dimaknai dengan jihad fisik maupun non-fisik, yang tujuannya adalah membela agama Islam dan menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Adapun bagian zakat *fi sabīlillāh* di Indonesia bisa disalurkan untuk kemaslahatan, kemanfaatan, atau kebaikan umum, seperti pengembangan pendidikan, peradaban, dan kebudayaan Islam secara luas dalam rangka menegakkan agama Islam yang *rahmatan lil ‘ālamīn*, untuk bidang pendidikan seperti bantuan sarana prasarana pendidikan dan beasiswa, untuk bidang kesehatan berupa bantuan sarana prasarana kesehatan dan pengobatan gratis, untuk bidang kemanusiaan yang dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, dan lain-lain, untuk bidang dakwah dan advokasi berupa bantuan kepada penceramah dan pembangunan rumah ibadah umat Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد

Puji syukur kepada Allah Swt. yang telah memberi rahmat, taufik, hidayah-Nya yang bisa dirasakan dalam setiap hembusan nafas makhluk-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tersurah kepada Nabi Muhammad Saw yang selalu diharapkan syafaatnya di akhirat kelak. Berkat rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sebagai syarat tugas akhir bagi seorang akademisi strata satu, semoga skripsi ini bisa menjadi sebuah perwujudan dari akumulasi pengetahuan, teori dan wawasan yang penulis dapatkan selama ini. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi masih banyak kesalahan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan menerima kritik serta saran guna perbaikan skripsi ini. Tentunya dalam proses penyusunan skripsi ini banyak bantuan dan dukungan serta doa dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta..
3. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
4. Seluruh Staf TU Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, yang telah membantu dan memudahkan proses mahasiswa melaksanakan tugas akhir.
5. Dr. Ali Imron, S.Th.I, M.S.I. selaku Kepala Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
6. Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum. selaku sekretaris Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, berperan penting menjadi penolong dan penunjuk arah bagi mahasiswa.
7. Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir perkuliahan, dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan, masukan, dan waktunya, serta dorongan demi selesainya penulisan ini.
8. Segenap dosen dan tenaga pengajar program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga yang memberi sumbangsih dalam proses penulisan skripsi serta seluruh karyawan di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaaga Yogyakarta.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sutrisno dan Ibu Chamnah, terima kasih atas dorongan, motivasi serta do'a yang selalu mengalir kepada penulis. Semoga tulisan ini menjadi tanda bakti penulis.

10. PP. Roudlotul Muta'allimin dan PPTQ Al-Husna, Kudus, tempat penulis menimba ilmu dan pengalaman terbaik.
11. Keluarga besar Madrasah Huffadh 1 Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, khususnya Al-Maghfurlah KH. R. M. Najib Abdul Qadir, beserta jajaran pengasuh lainnya karena telah sabar mendidik, memberi tauladan, dukungan dan motivasi terbaik bagi penulis.
12. Rekan-rekan program studi IAT angkatan 2017 yang menjadi acuan penulis untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Khususnya teman-teman seperjuangan yang kebersamaan penulis sejak awal hingga akhir masa studi ini.
13. Sahabat seperjuangan penulis, Zuhairina, Mahfudhoh, Chaudi, Indah, Rahmadani, Ishlah, Lismawati, Septiani, Kunni, Wafa, Syakir, Ulfa, Dela, dan Rozi, yang saling menyemangati dan memotivasi tiada henti.
14. Teman-teman KKN UIN Sunan Kalijaga Desa Terban, Kecamatan Jekulo, kabupaten Kudus, Intan, Zufar, Zulil, Wahyu, Shiha, Devi, dan Iffah, terimakasih pengalaman berharga selama 1 bulan bersama.
15. Orang-orang yang selalu ada dalam pengerjaan skripsi ini; Kang Sul Khan dan Dika sebagai teman diskusi terbaik. Terima kasih atas nasihat, motivasi, semangat, serta bantuan yang diberikan sampai penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.
16. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini. Terimakasih atas bantuan dan dorongan motivasi serta do'a yang diberikan. Semoga semua jasa yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan

balasan dari Allah Swt. Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati dan keterbatasan penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan karya ini. Akhir kata, penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 20 April 2021

Penulis

Muhammad Mishbahuddin
NIM. 17105030086



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	15

F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20

**BAB II TINJAUAN UMUM *FI SABILILLAH* DAN DINAMIKA PENAFSIRANNYA
DALAM QS. AT-TAUBAH: 60**

A. Definisi <i>Fi Sabilillah</i>	22
B. Klasifikasi Tema Ayat-ayat <i>Fi Sabilillah</i> dalam al-Qur'an	23
1. Gugur di Jalan Allah	24
2. Perang di Jalan Allah.....	25
3. Hijrah di Jalan Allah	27
4. Jihad di Jalan Allah	29
5. Hijrah dan Jihad di Jalan Allah	30
6. Infaq di Jalan Allah	31
7. Salah Satu Golongan Mustahiq Zakat	33
C. Dinamika Penafsiran Makna <i>Fi Sabilillah</i> dalam QS. at-Taubah: 60	33
1. Pra-Modern	33
2. Modern	40
D. Praktik Pendistribusian Zakat	49

**BAB III PENAFSIRAN KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED TERHADAP
MAKNA *FI SABILILLAH* DALAM KONTEKS INDONESIA**

A. Menentukan Teks yang akan Ditafsirkan.....	53
B. Analisis Kritis	55
C. Memahami Makna Secara Historis.....	63

D. Mendialogkan Wahyu dengan Keadaan	69
--	----

**BAB IV KRITERIA *FĪ SABĪLILLĀH* DI INDONESIA DAN SKALA
PRIORITASNYA SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT**

A. Regulasi Pemerintah Terhadap Pendistribusian Zakat di Indonesia	73
B. Kriteria <i>FĪ Sabīlillāh</i> di Indonesia	75
1. Bidang Pendidikan	79
2. Bidang Kesehatan	81
3. Bidang kemanusiaan	82
4. Bidang Dakwah dan Advokasi	83
C. Skala Prioritas Golongan <i>FĪ Sabīlillāh</i> sebagai Mustahiq Zakat	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA	90
-----------------------------	-----------

CURICULUM VITAE	96
------------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewajiban zakat memiliki makna yang sangat fundamental, karena berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial. Diantara aspek-aspek ketuhanan adalah banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang menyebut kata zakat dalam 27 ayat yang disandingkan dengan kewajiban shalat secara bersamaan. Rasulullah Saw juga menempatkan zakat sebagai salah satu pilar dalam menegakkan agama Islam. Sedangkan dari aspek sosial, perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang saling berkaitan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Di samping itu, zakat diharapkan bisa meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.¹

Menunaikan zakat bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dan harta.² Selain itu, zakat memiliki hikmah yang sangat berarti bagi kehidupan sosial ekonomi. Karena merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yakni dimensi

¹ Ikhwanuddin, "Interpretasi Jumhur Ulama Mazhab Syafi'i Terhadap Pendistribusian Zakat Fi Sabilillah di Baitul Mal Kota Langsa", Tesis Fakultas Pascasarjana UIN Sumatra Utara Medan, 2016, hlm. 1.

² Lihat QS. at-Taubah: 103.

ḥablun minallāh dan *ḥablun minannās*, dan juga memiliki banyak arti dalam kehidupan bagi umat manusia, terutama Islam. Salah satunya adalah untuk menghapus kemiskinan dalam masyarakat Islam. Sehingga akan timbul kasih sayang dan saling tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Peranan zakat sangat besar dalam membangun masyarakat Islam dan membela nasib golongan penerima zakat.³ Distribusi zakat secara adil dan menyeluruh juga dapat mengatasi faktor-faktor penyebab kemiskinan.⁴ Adapun kontribusi zakat sebagai pemerataan ekonomi secara empiris terbukti dalam sejarah Islam sejak zaman Nabi, khususnya pada zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz pemerataan distribusi zakat kepada mustahiq mampu mengentaskan kemiskinan, dalam tempo waktu 22 tahun para mustahiq zakat akhirnya berubah menjadi muzakki.⁵

Dewasa ini, kenyataan terkait zakat ditemukan kendala dan sering kali tidak berjalan sesuai dengan tujuan disyariatkannya zakat. Oleh karena itu, hal ini memerlukan bimbingan dan rumusan baru, baik dari segi syariat maupun kontekstualisasi dalam pengelolaannya. Karena pengelolaan zakat dan pendekatan

³ Nurhasanah, "Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha Terhadap Makna Fi Sabilillah dalam Pendistribusian Zakat", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010, hlm. 1-2. dan Azman Ab Rahman, "Skema Pemberian Zakat kepada Asnaf Fi Sabilillah Berdasarkan Maqasid Syariah: Kajian di Malaysia dan Singapura", *Hukum Islam*, XVII, No. 1, Juni 2017, hlm. 52-73.

⁴ Aden Rosadi dan Mohamad Anton Athoilah, "Distribusi Zakat di Indonesia: Antara Sentralisasi dan Desentralisasi", *Ijtihad*, XV, No. 2, 2015, hlm. 1-8.

⁵ Ahmad Alam, "Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia", *Jurnal Manajemen*, IX, No. 2, Desember 2018, hlm. 129-136.

kepada masyarakat Islam masih perlu tuntunan, bimbingan, serta metode yang tepat.⁶

Adapun orang-orang yang berhak menerima (mustahiq) zakat telah ditentukan Allah SWT dalam QS. at-Taubah: 60.⁷

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ

السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. at-Taubah: 60)⁸

Menurut As-Syaukani, penggunaan kata *إِنَّمَا* sebagai huruf *qasr* (pembatasan)

dan *لِ* *lil jinsi* (menunjukkan jenis) pada kata *الصَّدَقَتُ* menunjukkan bahwa

pendistribusian zakat hanya diperuntukkan kepada 8 golongan tersebut dan tidak boleh melampaui 8 golongan tersebut. Oleh karena itu, bagi orang yang

⁶ Muthoifin dan Nuha Nuha, “Kontekstualisasi Makna Zakat: Studi Kritis Konsep Sabilillah Menurut Masdar Farid Mas’udi,” Februari 2016, <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/6675>.

⁷ Umi Hani, “Analisis Tentang Penyebarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi’i”, *Al-Iqtishadiyah*, II, No. 2, 2015, hlm. 21-45.

⁸ Qur’an in Word: QS. at-Taubah: 60.

tidak berhak menerima zakat haram mengambilnya padahal ia mengetahui bahwa itu adalah zakat.⁹

Penyebutan kedelapan mustahiq zakat ini menggunakan dua redaksi yang berbeda. Empat golongan pertama penyebutannya dengan menggunakan *li* (*fuqarā, masākīn, ‘āmilīna ‘alaihā, mu’allafah qulūbuhum*), sedangkan empat golongan lainnya menggunakan *fi* (*riqāb, ghārim, fī sabīlillāh, dan ibnu sabīl*). Penggunaan redaksi untuk empat golongan pertama, dimaksudkan untuk kepemilikan. Sedangkan empat golongan kedua, zakat yang disalurkan tidak untuk mereka, tapi untuk kemaslahatan yang langsung terkait dengan mereka.¹⁰

Fī sabīlillāh merupakan salah satu golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana disebutkan dalam QS. at-Taubah: 60.¹¹ Dalam al-Qur’an Kata *sabīl* diulang sebanyak 166 kali, kata *sabīlillāh* 68 kali dan kata *fī sabīlillāh* 45 kali.¹² Para ulama tafsir memaknai kata *fī sabīlillāh* dalam QS. at-Taubah: 60 dengan berbagai penafsiran, yakni gugur di jalan Allah, berperang di jalan Allah, menginfakkan hartanya di jalan Allah, hijrah dan berjihad di jalan Allah. Adapun

⁹ Atep Hendang Waluya, “Analisis Makna Fi Sabilillah dalam QS. at-Taubah: 60 dan Implementasinya dalam Perekonomian”, *Rausyan Fikr*, XVII, No. 1, Maret 2017, hlm. 1407-1417.

¹⁰ Aang Gunaepi (dkk.), “Analisis Fiqh Asnaf Fi Sabilillah dan Implementasinya pada Badan Zakat Nasional”, *Kasaba: Journal of Islamic Economy*, XI, No. 2, 2018, hlm. 166-180.

¹¹ Irwan Maulana, “Ruang Lingkup Makna Fi Sabilillah sebagai Salah Satu Ashnaf Zakat (Dirasah Muqaaranah, Munaqasyah wa Tarjih)”, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, VIII, No. 1, Oktober 2017.

¹² Muhammad Fu’ad Abd Baqiy, *Mujam al-Mufahrasy li Alfadzil Qur’an* (Beirut: Dar el Fikr, 1996), hlm. 433-436.

kata *fi sabīlillāh* dalam QS. at-Taubah: 60 ini tidak diiringi dengan kata lain, sehingga kata ini bermakna umum dan menimbulkan berbagai macam penafsiran.

Berkaitan dengan makna kata *fi sabīlillāh*, Ibnu Atsir, sebagaimana dikutip dalam ensiklopedi Islam bahwa makna *fi sabīlillāh* terbagi kepada dua bagian. *Pertama*, jika kata ini disebut secara mutlak, maka biasanya digunakan untuk pengertian jihad (berperang melawan orang kafir) karena sering digunakan untuk itu, seolah-olah *fi sabīlillāh* itu hanya untuk pengertian jihad. *Kedua*, pengertian lebih luas *fi sabīlillāh* digunakan untuk arti semua amal ikhlas yang digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah, meliputi segala perbuatan saleh, baik bersifat pribadi maupun bersifat kemasyarakatan. Maka, dua pemahaman terhadap kata *fi sabīlillāh* tersebut para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya.¹³

Para mufasir klasik hingga kontemporer memiliki berbagai pendapat tentang *fi sabīlillāh* baik dalam arti sempit maupun luas. Diantaranya ada yang melihat *fi sabīlillāh* adalah jihad sebatas makna sempit, sementara yang lain melihatnya adalah jihad dengan makna luas. Penyempitan tafsir *fi sabīlillāh* hanya ditujukan kepada para tentara perang dalam jihad *fi sabīlillāh* tampaknya didasari oleh konteks jihad yang terjadi di masa-masa awal Islam. Sehingga, mempertahankan penyempitan tafsir tersebut mengantarkan pada sulitnya ditemukan mustahiq zakat *fi sabīlillāh* di zaman ini. Sedangkan perluasan makna *fi sabīlillāh* dengan semua

¹³ Jamalia Idrus, "Makna Fi Sabilillah dalam al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Maudhu'iy)", Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Kasim Riau, 2011, hlm. 3, dan Atep Hendang Waluya, "Analisis Makna Fi Sabilillah dalam QS. at-Taubah: 60 dan Implementasinya dalam Perekonomian", hlm. 1407-1417.

bentuk amal atau aktivitas yang mengantarkan seseorang mendekat kepada Allah menjadi sesuatu yang subjektif dan kehilangan ruh dari tujuan zakat.¹⁴

Adapun dalam konteks kekinian menurut Masdar F. Mas'udi, *sabīlillāh* adalah jalan kebaikan, orang-orang yang mengharap ridha Allah dalam melaksanakan kebaikan secara universal, baik berupa fisik maupun non fisik, seperti pembangunan jalan, pengadaan air bersih, penerangan jalan, biaya keamanan, anggaran ketertiban umum, dana pengetahuan umum, seni dan budaya, dan sebagainya yang bersifat untuk kebaikan universal. Oleh karena itu, konsep *sabīlillāh* mempunyai kesamaan makna, yakni setiap perbuatan yang mengarahkan kepada ridha Allah SWT, sehingga kontekstualisasi *sabīlillāh* akan melahirkan rasa keadilan, kedamaian dan kesejahteraan.¹⁵

Tafsir kontekstual merupakan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan memperhatikan susunan bahasa dan keterkaitan kata demi kata yang tersusun dalam kalimat, serta memperhatikan penggunaan susunan bahasa dalam masyarakat sesuai dengan dimensi ruang dan waktu. Sehingga tafsir ini memiliki aneka ragam konteks, baik konteks bahasa, konteks waktu, konteks tempat, maupun konteks sosial budaya.¹⁶ Adapun Abdullah Saeed merupakan salah satu intelektual Muslim yang produktif dan progresif telah berhasil menambal berbagai kekurangan dari

¹⁴ M. Sarbini, "Tafsir Fi Sabilillah dan Implikasinya Bagi Cakupan Fi Sabilillah sebagai Mustahik Zakat", *Al-Maslahah*, VI, No. 1, 2018, hlm. 1-22.

¹⁵ Muthoifin dan Nuha, "Kontekstualisasi Makna Zakat."

¹⁶ Amiq Fikri Muhammad, "Kaidah Tafsir, Paradigma, dan Metodologi Tafsir Kontekstual", *Jurnal Ilmiah Pesantren*, V, No. 2, Desember 2019.

para pendahulunya dalam menginterpretasikan teks-teks al-Qur'an.¹⁷ Ia juga merupakan seorang pendukung teori *double movement* yang dipelopori oleh Fazlur Rahman ke dalam langkah-langkah rigid penafsiran, sehingga ia menawarkan tafsir kontekstual. Melalui hierarki nilainya yang terinspirasi dari pemikiran klasik dan Fazlur Rahman, ia telah menyelesaikan persoalan berkaitan dengan penentuan mana makna yang universal dan yang partikular.¹⁸ Upaya pembangunan hierarki nilai juga mempertimbangkan beberapa hal, seperti keyakinan dan praktik Islam yang esensial (rukun iman dan rukun Islam), segala sesuatu yang diterima dan dilarang dalam al-Qur'an secara tegas, dan nilai-nilai yang disepakati para ulama sebagai signifikansi dan penerapannya.¹⁹

Secara singkat, langkah-langkah operasional penafsiran kontekstual Saeed, yakni mengidentifikasi dunia teks, menganalisis teks secara kritis, menganalisis teks dikaitkan dengan komunitas awal penerima wahyu, dan merelevansikan teks dengan kondisi saat ini dan memberikan penafsiran terhadapnya. M. Endy Saputro dalam artikelnya mengatakan bahwa pemikiran Saeed merupakan alternatif kajian baru studi al-Qur'an dalam konteks kekinian di Indonesia. Sementara menurut Eka Suriansyah dan Suherman, Saeed merupakan pemikir Muslim yang ingin menjadikan al-Qur'an sebagai kitab suci yang selalu mempunyai relevansi

¹⁷ M. K. Ridwan, "Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed", *Millati*, I, No. 1, Juni 2016, hlm. 1-22.

¹⁸ Lien Iffah Naf'atu Fina, "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman", *Hermeneutik*, IX, No. 1, Juni 2015, hlm. 65-90.

¹⁹ Abdullah Saeed, *al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual terj.* Ervan Nurtawab (Jakarta: Mizan, 2016), hlm. 110.

signifikan bagi perkembangan zaman. Kajian ini semestinya mendapatkan perhatian untuk mendapatkan pemahaman dan pengembangan baru dalam studi al-Qur'an.²⁰

Asumsi peneliti, bahwa QS. at-Taubah: 60 perlu adanya penafsiran ulang dengan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed. Pendekatan kontekstual menurut peneliti merupakan pendekatan yang tepat untuk menggali penafsiran-penafsiran yang relevan untuk konteks masa kini. Selanjutnya peneliti akan mengaitkan ayat ini dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memperoleh makna *fi sabīlillāh* yang sebenarnya dan menawarkan format tafsir yang berpijak pada pengertian luas dari jihad *fi sabīlillāh* dengan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed sebagai pisau analisis dengan menggunakan paradigma penafsirannya supaya dapat menjawab persoalan di masyarakat terkait makna *fi sabīlillāh* sebagai mustahiq zakat.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan singkat di atas, dapat difokuskan beberapa point rumusan masalah:

1. Bagaimana penafsiran makna *fi sabīlillāh* sebagai mustahiq zakat dalam QS. at-Taubah: 60 dengan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed?

²⁰ Muhammad Alfatih Suryadilaga, "Hadis dan Perannya dalam Tafsir Kontekstual", *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, V, No. 2, Desember 2015, hlm. 325-342.

2. Bagaimana kontekstualisasi makna *fi sabīlillāh* sebagai mustahiq zakat dan skala prioritasnya dalam konteks Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Beberapa tujuan dan kegunaan yang hendak dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penafsiran makna *fi sabīlillāh* sebagai mustahiq zakat dalam QS. at-Taubah: 60 dengan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed.
2. Mengetahui kontekstualisasi makna *fi sabīlillāh* sebagai mustahiq zakat dan skala prioritasnya dalam konteks Indonesia.

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Dari segi teoritik, berguna untuk memperluas perspektif terhadap QS. at-Taubah: 60 terkait dengan makna *fi sabīlillāh* sebagai mustahiq zakat yang berbeda dengan pemahaman yang telah ada.
2. Dari segi praktis, penelitian ini menegaskan perlu adanya pertimbangan kontekstual terkait pendistribusian zakat *fi sabīlillāh* di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Pada bagian ini, peneliti akan menunjukkan bahwa penelitian yang sedang dilakukan terdapat sisi orisinalitas atau berbeda dengan karya-karya yang telah ada sebelumnya. Sebagaimana telah disebutkan dalam pokok permasalahan bahwa penelitian ini menitikberatkan kajian pada: kontekstualisasi makna *fi sabīlillāh* sebagai mustahiq zakat dengan analisis pendekatan kontekstual Abdullah Saeed.

Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian ilmiah yang secara khusus mengkaji masalah *fi sabilillah* sebagai mustahiq zakat dalam literatur Islam kebanyakan bercorak fiqih. Diantaranya adalah Yusuf Qardhawi dalam kitab *Fiqhuz Zakah*, menjelaskan perbedaan pendapat para fuqaha tentang *fi sabilillah*, dan mengemukakan batasan dari sasaran zakat dan ditinjau dari beberapa mazhab. Imam al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin* memberikan keterangan secara singkat tentang *fi sabilillah* yang berhak menerima zakat. Abdul Aziz Dahlan dkk dalam bukunya *Ensiklopedi Hukum Islam*, mengungkapkan makna *fi sabilillah* dalam arti sempit dan luas serta mengemukakan pendapat menurut beberapa golongan mazhab. Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* menjelaskan secara singkat tentang *fi sabilillah* yang berhak menerima zakat.²¹

Makna *fi sabilillah* dalam penelitian sebelumnya ditunjukkan menggunakan perspektif seorang tokoh. *Pertama*, Ikhwanuddin, melalui tesisnya *Interpretasi Jumhur Ulama Mazhab Syafi'i Terhadap Pendistribusian Zakat Fi Sabilillah di Baitul Mal Kota Langsa*, memfokuskan pada pendapat Imam syafi'i dengan memperhatikan kondisi masyarakat di kota Langsa.²² *Kedua*, Muthoifin dan Nuha, dalam artikelnya *Kontekstualisasi Makna Zakat: Studi Kritis Konsep Sabilillah Menurut Masdar Farid Mas'udi*, membahas pandangan Masdar F. Mas'udi terkait zakat *fi sabilillah*. Inti dari kontekstualisasi *sabilillah* mempunyai kesamaan makna,

²¹ Jamalia Idrus, "Makna Fi Sabilillah dalam al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Maudhu'iy)".

²² Ikhwanuddin, "Interpretasi Jumhur Ulama Mazhab Syafi'i Terhadap Pendistribusian Zakat Fi Sabilillah di Baitul Mal Kota Langsa".

yakni setiap tindakan yang bisa mengarahkan pelakunya menuju pada ridha Allah SWT.²³ Ketiga, Nurhasanah, dalam skripsinya *Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha Terhadap Makna Fi Sabilillah dalam Pendistribusian Zakat*, menyatakan bahwa penafsiran Rasyid Ridha terhadap *sabīlillāh*, penafsirannya membolehkan pendistribusian zakat *sabīlillāh* bagi kemaslahatan umat, kokohnya agama dan pemerintahan. Penafsiran ini tidak mengkhususkan kepada jihad perang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh imam mazhab bahwa *sabīlillāh* hanya jihad perang saja.²⁴ Keempat, Tajuddin Heru Cokro, dalam skripsinya *Analisis Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qaradawi Tentang Makna Fi Sabilillah dalam QS. at-Taubah Ayat 60 Mengenai Mustahik Zakat*, menyimpulkan bahwa Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa kata *sabīlillāh* dalam arti khusus merupakan segala sesuatu untuk mencapai ridha Allah. Namun dalam QS. at-Taubah: 60 ini yang dimaksud *sabīlillāh* adalah jihad.²⁵

Terdapat penelitian sebelumnya yang berbentuk tematik terkait makna *fi sabīlillāh*. Diantaranya adalah Jamalia Idrus dalam skripsinya *Makna fi Sabilillah dalam al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Maudhu'iy)* membahas tentang makna *fi sabīlillāh* dalam al-Qur'an secara tematik dari sisi tafsirnya.²⁶ *Tafsir Fi Sabilillah*

²³ Muthoifin dan Nuha, "Kontekstualisasi Makna Zakat."

²⁴ Nurhasanah, "Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha Terhadap Makna Fi Sabilillah dalam Pendistribusian Zakat".

²⁵ Tajuddin Heru Cokro, "Analisis Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qaradawi Tentang Makna Fi Sabilillah dalam QS. at-Taubah Ayat 60 Mengenai Mustahik Zakat", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Jember, 2015.

²⁶ Jamalia Idrus, "Makna Fi Sabilillah dalam al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Maudhu'iy)".

dan Implikasinya Bagi Cakupan Fi Sabilillah sebagai Mustahik Zakat karya M. Sarbini juga membahas tentang penafsiran makna *fi sabilillāh*.²⁷ Atep Hendang Waluya, dalam artikelnya *Analisis Makna Fi Sabilillah dalam QS. at-Taubah: 60 dan Implementasinya dalam Perekonomian (Studi Literatur Makna Fi Sabilillah Menurut Para Mufasir dan Fuqoha Klasik dan Kontemporer)*, menyatakan bahwa sejak zaman dulu penafsiran *fi sabilillāh* sebagai mustahiq zakat sudah terjadi khilafiyah. Sedangkan dalam era sekarang, jika mengambil penafsiran dengan makna sempit, maka hanya tentara perang yang mendapat harta zakat dan hal ini sudah tidak relevan lagi. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud mengimplikasikan penafsiran *fi sabilillāh* untuk konteks sekarang.²⁸

Aang Gunaepi, dkk, dalam artikelnya *Analisis Fiqh Asnaf Fi Sabilillah dan Implementasinya pada Badan Zakat Nasional*, menjelaskan dimanika penafsiran makna *fi sabilillāh* sebagai mustahiq zakat dengan mempertimbangkan fakta dan peristiwa. Peneliti menyimpulkan bahwa *fi sabilillāh* dimaknai dengan jihad, namun jihad yang dimaksud kadangkala dilakukan dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik.²⁹ Irwan Maulana, dalam artikelnya, *Ruang Lingkup Makna Fi Sabilillah sebagai Salah Satu Ashnaf Zakat (Dirasah*

²⁷ M. Sarbini, “Tafsir Fi Sabilillah dan Implikasinya bagi Cakupan Fi Sabilillah sebagai Mustahik Zakát”, hlm. 1-22.

²⁸ Atep Hendang Waluya, “Analisis Makna Fi Sabilillah dalam QS. at-Taubah: 60 dan Implementasinya dalam Perekonomian (Studi Literatur Makna Fi Sabilillah Menurut Para Mufasir dan Fuqoha Klasik dan Kontemporer)”, hlm. 1407-1417.

²⁹ Aang Gunaepi (dkk.), “Analisis Fiqh Asnaf Fi Sabilillah dan Implementasinya pada Badan Zakat Nasional”, hlm. 166-180.

Muqaaranah, Munaqasyah wa Tarjih), membandingkan beberapa Hadis, pendapat mufasir, dan fuqoha, kemudian mengimplikasinya pada konteks Indonesia.³⁰

Adapun penelitian terkait metode kontekstual Abdullah Saeed oleh Lien Iffah Naf'atu Fina, *Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman*, menjelaskan tentang pemikiran Abdullah Saeed mengenai metode kontekstual. Dijelaskan bahwa langkah-langkah penafsirannya mengambil banyak inspirasi dari Fazlur Rahman, yakni langkah-langkah rigid penafsiran dan disempurnakan dengan hierarki nilai, dan juga kontribusi Abdullah Saeed dalam pemikiran kontemporer, khususnya bagi kaum kontekstualis.³¹ M. K. Ridwan, dalam artikelnya *Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed*, secara khusus fokus pada analisis metodologi pemikiran Abdullah Saeed dalam melakukan kontekstualisasi penafsiran al-Qur'an yang terdiri dari 4 langkah operasional. *Pertama*, mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan awal dengan memahami subjektivitas mufasir, mengkonstruksi bahasa, makna, dan dunia al-Qur'an. *Kedua*, memulai tugas penafsiran dengan cara mengidentifikasi maksud asli teks dan meyakini otentisitas serta reliabilitas teks. *Ketiga*,

³⁰ Irwan Maulana, "Ruang Lingkup Makna Fi Sabilillah sebagai salah Satu Ashnaf zakat (Dirasah Muqaaranah, Munaqasyah wa Tarjih)".

³¹ Lien Iffah Naf'atu Fina, "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman", hlm. 65-90.

mengidentifikasi makna teks dengan mengeksplorasi setiap konteksnya. *Keempat*, mengaitkan penafsiran teks dengan konteks saat ini.³²

Aplikasi metode kontekstual Abdullah Saeed terdapat dalam skripsi Miftahur Rahman, *Kontekstualisasi Penafsiran Ulil Amri dalam Kewajiban Pencatatan Perkawinan di UU. No. 1, Tahun 1974 (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah saeed)*, yang menyajikan makna dalam pandangan penerima pertama, kemudian menjelaskan dinamika penafsirannya, dan menjelaskan bagaimana relevansinya makna kontekstual *ulī al-amr* terhadap pencatatan perkawinan dalam UU. No. 1 Tahun 1974, sehingga berkesimpulan bahwa dalam konteks Indonesia terdapat keselarasan antara pesan QS. an-Nisa’: 59 dan 83 dengan memaknai *ulī al-amr* sebagai pemerintah, sehingga pencatatan perkawinan di Indonesia menjadi niscaya demi menjaga eksistensi makna al-Qur’an di era ini.³³ Kemudian skripsi Zarmi Iskandar, *Penafsiran Hukuman Potong Tangan (Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)*, berkesimpulan bahwa dalam konteks Indonesia era kontemporer ini prosedur hukuman tidak perlu harus sama dengan norma fiqih tertentu, namun bisa diatur menurut kebutuhan dan kesepakatan bersama.³⁴

³² M. K. Ridwan, “Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed”, hlm. 166-180.

³³ Miftahur Rahman, “Kontekstualisasi Penafsiran Ulil Amri dalam Kewajiban Pencatatan Perkawinan di UU. No. 1, Tahun 1974 (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

³⁴ Zarmi Iskandar, “Penafsiran Hukuman Potong Tangan (Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Secara umum pembahasan penulis-penulis tersebut bersifat parsial atau hanya membahas dari satu sudut pandang dan bukan menggunakan pendekatan tafsir, akan tetapi berpijak pada fiqih. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang menggunakan tafsir, tidak menggunakan pendekatan kontekstualisasi Abdullah Saeed. Sementara itu penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti makna *fī sabīlillāh* sebagai mustahiq zakat yang berpijak pada pendekatan kontekstual Abdullah Saeed, untuk mengetahui konsep *fī sabīlillāh* pada zaman sekarang yang berhak menerima zakat khususnya di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dimaksudkan untuk melandaskan penulisan teori-teori terkait karya yang hendak dituliskan. Hal ini menjadi penting agar sebuah tulisan memiliki landasan konsep yang kuat, sehingga hipotesa yang dibangun dapat terarah dan teratur. Kerangka konsep atau kerangka teori itu sendiri menurut Cooper yang dikutip oleh Juliyansyah Noor adalah gambaran terhadap seperangkat konsep atau konstruk. Definisi ini proposisi yang terkait secara sistematis untuk menjelaskan dan memprediksi tentang suatu fenomena atau gejala.³⁵

Adapun penelitian ini difokuskan pada makna *fī sabīlillāh* sebagai mustahiq zakat menggunakan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed. Konsep interpretasi

³⁵ Juliyansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), hlm. 65.

kontekstualis yang digagas Abdullah Saeed dijabarkan dengan beberapa tahapan proses sebagai berikut.

1. Pertimbangan-pertimbangan awal yang di dalamnya terdapat dunia teks, dunia pembaca, bahasa dan makna yang dimaksudkan agar mengetahui terlebih dahulu apa itu teks, signifikansi dan relevansinya. Dunia pembaca juga perlu diperhatikan karena adanya pengaruh dalam penafsiran yang dilatar belakangi pendidikan, suka dan tidak suka, keluarga maupun norma-norma yang dominan dalam masyarakat. Begitu juga bahasa dan makna bisa juga berubah disebabkan konteks yang berbeda, makna teks yang sama bisa berubah akibat perubahan penekanan dalam makna. Perubahan penekanan ini sering terjadi akibat perubahan berbagai konteks.³⁶
2. Tugas penafsiran. Pada tahap ini peneliti akan menjelaskan apa yang tertulis dalam teks tanpa mengaitkan terlebih dahulu terhadap penerima awal dan konteks masa kini.³⁷
3. Mengidentifikasi makna teks. Pada tahap ini peneliti menggunakan berbagai prinsip, perangkat, dan gagasan penafsiran untuk sampai kepada makna teks tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mempertimbangkan bagaimana teks itu dipahami pada awal abad ke-7 M, dan bagaimana juga dipahami dalam tradisi tafsir.³⁸

³⁶ Abdullah Saeed, *al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, hlm. 160-165.

³⁷ Abdullah Saeed, *al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, hlm. 165.

³⁸ Abdullah Saeed, *al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, hlm.166-177.

4. Mengaitkan penafsiran teks dan konteks saat ini. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana tradisi menafsirkan teks melalui generasi-generasi sesudahnya, dan kemudian berusaha mengaitkan penafsiran itu ke dalam konteks modern pada saat ini. Sejauh mana perbedaan dan persamaannya. Selanjutnya peneliti mengkaji apakah teks yang ditafsirkan secara konsisten dari generasi ke generasi.³⁹ Selain itu, penulis juga akan membuat skala prioritas dari beberapa kategori yang dihasilkan dari analisis penelitian ini, sehingga menjadi penelitian yang lebih aplikatif.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk mengumpulkan suatu data dan dianalisa dengan objek formal maupun material metode penelitian, juga menjelaskan teknis mengenai metode yang akan digunakan dalam suatu penelitian.⁴⁰ Adapun metode penelitian tafsir adalah cara yang dipakai dalam melakukan penelitian terhadap kitab-kitab tafsir. Hal ini menjadi penting supaya diperoleh hasil penelitian yang akurat.⁴¹ Berikut adalah metodologi dalam melakukan penelitian ini yakni:

1. Bentuk penelitian

³⁹ Abdullah Saeed, *al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, hlm. 178-180.

⁴⁰ Noeng Muhajir, *Metode Penulisan Kualitatif* (Yogyakarta: Rake sararin, 2002), hlm. 3.

⁴¹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), hlm. 17-25.

Bentuk penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*. Peneliti membaca literatur seperti buku-buku, jurnal, naskah-naskah, catatan-catatan, kisah sejarah, dan dokumen-dokumen.⁴² Kemudian hasil data tersebut dianalisa dan dicarikan formulasi dari al-Qur'an dengan metodologi interpretasi kontekstual Abdullah Saeed.

2. Teknik pengumpulan data

Sumber data yang dijadikan rujukan dibagi menjadi dua kategori yakni data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah al-Qur'an sebagai data bagi objek material dan dua karya Abdullah saeed yakni *Interpreting the Quran: Toward a Contemporary Approach* dan *Reading the Quran in Tweenty First Century a Contextuaist Approach* Abdullah Saeed sebagai bahan utama objek formulanya.

Data sekunder merupakan bahan-bahan referensi penunjang dari penelitian, antara lain: kitab-kitab tafsir seperti *al-Jami li Ahkami al-Qur'an* karya al-Qurtubi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim* karya Ibnu Katsir, dan *Tafsir Al-Mishbah* karya Quraish Shihab. Kitab-kitab tersebut sangat penting untuk mendapatkan data komprehensif terkait dengan praktik dan konsep penafsiran QS. at-Taubah: 60 mengenai makna *fi sabīlillah* sebagai mustahiq zakat.

3. Metode dan pendekatan

Deskriptif–analitik–implementatif merupakan tiga metode yang dipilih untuk penelitian ini. Metode deskriptif analitik digunakan untuk memaparkan

⁴² Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

keseluruhan data, baik dari sumber primer maupun sekunder secara komprehensif mengenai makna *fi sabīlillāh* sebagai mustahiq zakat dari latar belakang kesejarahan dalam al-Qur'an dan konsep ilmu fiqihnya kemudian data-data tersebut dianalisa untuk kemudian dipahami dengan mengimplementasikan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed.

Selanjutnya pendekatan yang digunakan adalah sosio-historis-linguistik ketiga pendekatan ini merupakan konsekuensi dari pendekatan kontekstualnya Abdullah Saeed yang dipaparkan dalam bukunya *Interpreting the Quran: Toward a Contemporary Approach* dan *Reading the Quran in the Twenty first Century a Contextualist Approach* Abdullah Saeed. Ilmu sosial historis digunakan Abdullah Saeed pada tahapan pertama, ketiga, dan keempat. Sedangkan ilmu linguistik dipakai dalam tahapan kedua

4. Langkah operasional

Berikut langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan:

- a. Menguraikan prinsip dasar pendekatan kontekstual terkait dengan hal-hal yang harus peneliti perhatikan sebelum melakukan penafsiran kontekstual.
- b. Menjelaskan dinamika penafsiran makna *fi sabīlillāh* serta pandangan mufassirin dan fuqaha dengan merujuk literatur-literatur kitab tafsir dan fiqih.
- c. Menafsirkan makna *fi sabīlillāh* menggunakan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed dengan mengimplementasikan 4 tahapan dalam pendekatan tersebut, yakni *pertama*, perjumpaan

langsung antara peneliti dengan dunia teks. Kemudian menentukan ayat kunci dari konsep makna *fi sabīlillāh* yang ada di dalam al-Qur'an. *Kedua*, melakukan analisis kritis terhadap ayat yang berhubungan dengan *fi sabīlillāh*. *Ketiga*, peneliti menentukan signifikansi ayat *fi sabīlillāh* sesuai dengan kondisi pewahyuannya dan menambahkan beberapa tinjauan tambahan dari segi penerima wahyu generasi pertama. *Keempat*, signifikansi ayat pada era pewahyuan yang telah ditemukan pada langkah sebelumnya, kemudian diadaptasikan dengan kondisi kontemporer.

- d. Mengaitkan pesan QS. at-Taubah: 60 dalam konteks Indonesia dengan menjelaskan hubungan pesan ayat tersebut dengan konteks Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini akan dipaparkan rencana seluruh bab yang nantinya akan dibahas satu per satu sebagai gambaran awal untuk dijadikan acuan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembahasan agar lebih sistematis dan terarah.

Adapun sistematika pembahasan rencana penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan untuk menerangkan signifikansi penelitian yang sedang dilakukan. Termasuk di dalamnya latar belakang yang menjelaskan seberapa penting penelitian ini dilakukan. Rumusan masalah untuk membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dijawab pada bagian akhir. Tujuan dan kegunaan penelitian, dan tinjauan pustaka memaparkan

penelitian-penelitian terdahulu yang masih ada kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan untuk kemudian diposisikan letak orisinalitas penelitian. Kerangka teori agar penelitian ini tidak melebar kemana-mana, sehingga bangunan konsepnya terarah dan teratur. Metode penelitian yang berisi sumber data, pendekatan, dan langkah-langkah operasional penelitian dan sistematika sebagai langkah sistematis penelitian yang dilakukan.

Bab kedua, akan memaparkan tentang tinjauan umum konsep *fi sabīlillāh*, baik secara umum maupun perspektif al-Qur'an, dinamika penafsiran makna *fi sabīlillāh* dari klasik hingga modern, serta gambaran tentang praktik pendistribusian zakat di Indonesia.

Bab ketiga, berisi tentang analisis makna *fi sabīlillāh* menggunakan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed, yakni dengan analisis kritis ayat *fi sabīlillāh* melalui pendekatan bahasa, signifikansi ayat pada konteks makro 1 (pewahyuan) dan pemahamannya pada konteks makro 2 (kontemporer), penentuan hierarki nilai ayat *fi sabīlillāh* sebagai mustahiq zakat dan relevansinya dalam konteks Indonesia.

Bab keempat, implementasi metode terhadap QS. at-Taubah: 60 mengenai makna *fi sabīlillāh* sebagai mustahiq zakat. Bab ini berisi tentang kriteria *fi sabīlillāh* di Indonesia dan skala prioritas golongan *fi sabīlillāh* sebagai mustahiq zakat.

Bab kelima, bagian penutup ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil akhir dari penelitian, gambaran umum, dan merupakan jawaban ringkas dari pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti menyimpulkan bahwa term *fi sabīlillah* dimaknai dengan jihad. Jihad yang dilakukan di masa Nabi merupakan perang melawan musuh-musuh Islam dalam rangka membela agama Allah. Namun, sekarang ini tergambar bahwa perang justru tidak terjadi lagi sebagaimana saat umat Islam awal yang berperang memperjuangkan agama, memerangi orang kafir yang menghalangi jalan Allah. Kemudian, ulama kontemporer meluaskan makna *fi sabīlillah* dengan jihad fisik maupun non-fisik. Adapun *fi sabīlillah* sebagai mustahiq zakat dalam QS. at-Taubah: 60 menurut Abdullah Saeed disalurkan untuk perbuatan baik yang tujuannya adalah untuk membela agama Islam dan menegakkan kalimat Allah di muka bumi.

Makna *fi sabīlillah* sebagai mustahiq zakat dalam QS. at-Taubah: 60 jika dikaitkan dengan konteks Indonesia yang bukan merupakan negara dengan konflik perang, maka makna tersebut perlu dikonstruksi sesuai dengan kebutuhan kondisi Indonesia. Asumsi peneliti, meskipun jihad berupa perang merupakan tingkatan jihad paling besar dalam membela agama Islam, namun hal tersebut tidak sesuai dengan konteks Indonesia, sehingga para pejuang bukan merupakan golongan paling diprioritaskan sebagai mustahiq zakat *fi sabīlillah*. Oleh karena itu, bagian zakat *fi sabīlillah* bisa disalurkan kepada beberapa kategori. *Pertama*, bidang pendidikan yang berbentuk bantuan sarana prasarana pendidikan untuk lembaga

pendidikan, berupa tunjangan untuk guru-guru agama berprestasi dan produktif yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan agama di masyarakat. *Kedua*, bidang kesehatan berupa bantuan sarana prasarana kesehatan, pengobatan gratis, khitanan masal dan penyediaan ambulans gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. *Ketiga*, bidang kemanusiaan yang dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya. *Keempat*, bidang dakwah dan advokasi yang dapat diberikan dalam bentuk bantuan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat Islam, dan bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi.

B. Saran

Metode kontekstual Abdullah Saeed sangat terperinci, namun pada tahap dua, yakni pada *parallel texts* terkait teks-teks lain yang senada dengan teks yang dimaksud dan jika ada, sejauh mana tingkat persamaan dan perbedaannya. Pada tahap ini, belum menemukan teks-teks terkait secara keseluruhan karena tidak ada cara menemukan teks-teks tersebut secara mendetail. Karena diketahui teks-teks al-Qur'an sangat banyak sehingga memerlukan cara atau kunci supaya tidak salah dalam mengaitkan satu teks dengan teks lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, Kuntarno Noor dan Moh. Nasir Tajang (.ed), *Zakat dan Peran Negara*. Jakarta: Forum Zakat. 2006.
- Aibak, Kutbuddin. “Zakat dalam Perspektif Maqashid al-Syariah”. *Ahkam*. III. No. 2. 2015.
- Alam, Ahmad. “Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia”. *Jurnal Manajemen*. IX. No. 2. 2018
- Ali, Atabik, dkk, *Kamus al-‘Ashri/Kontemporer*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika. 1998.
- Arake, Lukman. “Pendekatan Hukum Islam Terhadap Jihad dan Terorisme”. *Ulumuna*. XVI. No. 1. 2012.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari, terj Amiruddin*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Badan Amil Zakat Nasional. “Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat”, dalam <http://www.pid.baznas.go.id>. Diakses pada tanggal 20 April 2021.
- Baqiy, Muhammad Fu’ad Abd. *Mujam al-Mufahrasy li Alfadzil Qur’an*. Beirut: Dar el Fikr. 1996.
- Bukhori, Raana. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Erlangga. 2010.
- Chirzin, Muhammad, *Jihad dalam al-Qur’an: Telaah Normatif, Historis, dan Prospektif*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 1997.
- Cokro, Tajuddin Heru. “Analisis Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qaradawi Tentang Makna Fi Sabilillah dalam QS. at-Taubah Ayat 60 Mengenai Mustahik Zakat”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Jember. 2015.
- al-Dhahabi, Muhammad Husain. *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. Kairo: Maktabah Wahbah. 2000.
- DI, Alfatah. “Sabilillah: Studi Kitab Tafsir al-Maraghiy Ahmad Mustafa al-Maraghiy”, Tesis Fakultas Pascasarjana UIN Sunan Ampel. 2018.
- al-Dimasyqi, Abu Fida’ al-Hafiz Ibnu Katsir. *Tafsir al-Qur’an al-‘Azim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. 1992.

- Fakhruddin, Muhammad al-Razi, *Tafsir Mafatih al-Ghayb*. Beirut: Dar al-Fikr. 1977.
- Fina, Lien Iffah Naf'atu. "Interpretasi Kontekstual (Studi atas Pemikiran hermeneutika Abdullah Saeed)". Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.
- _____. "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman". *Hermeneutik*. IX. No. 1. 2015.
- _____. "Interpretasi Kontekstual: Studi Pemikiran Hermeneutika al-Qur'an Abdullah Saeed". *Esensia*. XII. No. 1. 2011.
- Gunaepi, Aang (dkk.). "Analisis Fiqh Asnaf Fi Sabilillah Dan Implementasinya Pada Badan Zakat Nasional", *Kasaba: Journal of Islamic Economy*. XI. No. 2. 2018.
- Habibullah, Eka Sakti. "Implementasi Pengalokasian Zakat pada Ashnaf Fi Sabilillah (Studi Ijtihad Ulama Klasik dan Kontemporer)". *Al-Maslahah*. III. No. 5. 2015.
- Hakim, Lukmanul. "Konsep Asnaf Fi Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer". *At-Tauzi'*. XX. No. 2. 2020.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Panjimas. 1986.
- Hani, Umi. "Analisis Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i". *Al-Iqtishadiyah*. II. No. 2. 2015
- Hermawan, Acep. *Ulumul Qur'an: Ilmu untuk Memahami Wahyu*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013.
- Huda, Nur, dkk. *Zakat Perpektif Mikro-makro: Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenadamedia. 2015.
- Idrus, Jamalia. "Makna Fi Sabilillah dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Maudhu'iy)". Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Kasim Riau. 2011.
- Ikhwanuddin. "Interpretasi Jumhur Ulama Mazhab Syafi'i Terhadap Pendistribusian Zakat Fi Sabilillah Di Baitul Mal Kota Langsa". *Tesis Fakultas Pascasarjana UIN Sumatra Utara Medan*. 2016.
- Irfan. "Penerapan Nasikh Mansukh dalam al-Qur'an", Skripsi Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddin Makasar. 2016.
- Iskandar, Zarmi. "Penafsiran Hukuman Potong Tangan (Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)". Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.

- Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakur. 2011.
- Izzan, Ahmad. *Ulumul Qur'an: Telaah Tekstualitas dan Kontekstualitas al-Qur'an*. Bandung: Humaniora, 2011.
- Jabir, Al-Imam Mujahid bin. *Tafsir al-Imam Mujahid bin Jabir*. Mesir: Dar al-Fikr al-Islami al-Haditsah. T.Th.
- al-Jassas, Abu bakar Ahmad Al-Razi. *Tafsir Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr. 1993.
- Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju. 1996.
- Kasjim. "Terorisme dan Jihad dalam Prespektif Hukum Islam". Disertasi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alaudin Makasar. 2008.
- Kulle, Haris. "Hijrah dalam al-Qur'an". *Jurnal al-Asas*. V. No. 2. 2020.
- Makluf, Lois, *Al-Munjid fi Al-Lughoh wa Al-A'lam*. Beirut: Dar al-Mashriq. 2007.
- Manzur, Ibnu, *Lisan al-Arab*. Kairo: Dar al-Ma'arif. T.Th.
- al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra. 1987.
- Maulana, Irwan. "Ruang Lingkup Makna Fi Sabilillah sebagai salah Satu Ashnaf zakat (Dirasah Muqaaranah, Munaqasyah wa Tarjih)". *Jurnal Asy-Syukriyyah*, VIII. No. 1. 2017.
- Mila, Mia Ina. "Penafsiran Sabilillah sebagai Salah satu Mustahiq Zakat dalam al-Qur'an Surat at-Taubah Ayat 60", Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel. 2012.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penulisan Kualitatif*. Yogyakarta: Rake sararin. 2002.
- Muhammad, Amiq Fikri. "Kaidah Tafsir, Paradigma, dan Metodologi Tafsir Kontekstual". *Jurnal Ilmiah Pesantren*. V. No. 2. 2019
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif. 1997.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Muthoifin dan Nuha Nuha. "Kontekstualisasi Makna Zakat: Studi Kritis Kosep Sabilillah Menurut Masdar Farid Mas'udi," Februari 2016. <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/6675>.

- Nisa, Khairun dan Annas Rolli Muchlisin. "Ambivalensi Jihad dan Terorisme: Tinjauan Analisis Semantik-Kontekstual Ayat-Ayat Jihad". *Al-Banjari*. XVII. No.1. 2018.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2011.
- Nurhasanah. "Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha Terhadap Makna Fi Sabilillah Dalam Pendistribusian Zakat". Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadith*. Bogor: Litera Antar Nusa. 1993.
- al-Qaththan, Syaikh Manna. *Pengantar Studi Ilmu al-Qur'an, terj Annur Rafiq El-Mazni*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Qulub, Siti Tatmainul dan Ahmad Munif. "Pemaknaan Fi sabilillah sebagai Mustahik Zakat menurut Ulama Kontemporer". *Jurnal Bimas Islam*. VIII. No. 4. 2015.
- al-Qurthubi, Ibnu Abu Bakar. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah. 2006.
- Rahman, Azman Ab. "Skema Pemberian Zakat Kepada Asnaf Fi Sabilillah Berdasarkan Maqasid Syariah: Kajian Di Malaysia Dan Singapura". *Hukum Islam*. XVII. 2017
- Rahman, Miftahur. "Kontekstualisasi Penafsiran Ulil Amri dalam Kewajiban Pencatatan Perkawinan di UU. No. 1, Tahun 1974 (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah saeed)". Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018.
- Ride, Ahmad Rozy. "Makna Hijrah dalam al-Qur'an dengan Kajian Semantik Toshihiko Izutsu", Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2020.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Qur'an al-Hakim al-Syahir bi Tafsir al-Manar*. Beirut: Dar al-Fikr. T.Th.
- Ridwan, M. K. "Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed". *Millati*. I. No. 1. 2016.
- Ridwan, Mohammad. "Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon". *Syntax Idea*. I. No. 4. 2019.
- Rosadi, Aden dan Mohamad Anton Athoilah. "Distribusi zakat di Indonesia: antara Sentralisasi dan Desentralisasi". *Ijtihad*, XV. No. 2. 2015.

- Saeed, Abdullah. *al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual terj.* Ervan Nurtawab. Jakarta: Mizan. 2016.
- _____. *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstual atas al-Qur'an terj.* Lien Iffah Naf'atu Fina dan Ari Henri. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press. 2015.
- Sairazi, Abdul Hafiz. "Kondisi Geografis, Sosial Politik dan Hukum di Makkah dan Madinah pada Masa Awal Islam", *Journal of Islamic and Law Studies*, III, No. 1, Juni 2019.
- Sarbini, M. "Tafsir Fi Sabilillah dan Implikasinya Bagi Cakupan Fi Sabilillah sebagai Mustahik Zakat". *Al-Maslahah*. VI. No. 1. 2018.
- ash-Shallabi, Ali Muhammad. *Ketika Rasulullah Harus Berperang: Pelajaran, Ibrah, dan Manfaat.* Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2017.
- Shaleh, Qamaruddin. *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an.* Bandung: Diponegoro. 1982.
- ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Tafsir al-Qur'an Majid an-Nur.* Aceh: Bulan Bintang. 1965.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir, Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat al-Qur'an.* Cet. II. Ciputat: Lentera Hati. 2013.
- Suprima dan Holilur Rahman. "Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia". *Jurnal Yuridis*. VI. No. 1. Juni 2019.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. "Hadis dan Perannya dalam Tafsir Kontekstual". *Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*. V. No. 2. 2015.
- as-Suyuthi, Jalaluddin. *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an.* Jakarta: Gema Insani. 2008.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an.* Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press. 2009.
- ath-Thabari, Ibnu Jarir. *Tafsir Ath-Thabari, terj* Abdul Somad, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Triantini, Zusiana Elly. "Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia". *Al-Ahwal*. III. No. 1. 2010.
- Ummah, F.N. dan T. Kurnia. "Kriteria Fisabilillah di Lembaga Pengelola Zakat Indonesia". *Jurnal Syarikah*. VI. No. 1. 2020.

Waluya, Atep Hendang. “Analisis Makna Fi Sabilillah dalam Qs. at-Taubah: 60 dan Implementasinya dalam Perekonomian”. *Rausyan Fikr*. XVII. No. 1. 2017.

Zakariya, Abi Al-Husayn Ahmad Ibn Faris Ibnu. *Maqayis al-Lughah*. Kairo: Dar al-Hadith. 2008.

al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir Al-Munir: Fi al-Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*. Beirut: Dar al-Fikr. 1991.

al-Zurqani, Muhammad Abdu al-Azim. *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah. 1996.

